



PUTUSAN

Nomor 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Lilis Widia binti Harun, tempat/tanggal lahir, Medan, 05 Juli 1993, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK 2171034507939005, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Beaucitan, tempat tinggal di Perumahan Taman Laguna Indah Blok B1 No. 16, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Dino bin Pani, tempat/tanggal lahir, Pulau Lengkang, 12 Desember 1984, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Boat, tempat tinggal di Perumahan Bareleng Blok F No. 3, RT 001, RW 008, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm, 02 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0300/012/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di Kota Batam sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Amoera binti Dino bin Pani, lahir di Batam, tanggal 28 Maret 2019, umur 2,7 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Keluarga Tergugat mulai dari ibu mertua dan adik ipar perempuan selalu ikut campur dalam setiap permasalahan dikehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat memasak seafood dan memberikan uang kepada adik kandung Penggugat, Keluarga Tergugat protes karena itu diperlu dilakukan oleh Penggugat. Hal ini membuat Penggugat tidak nyaman dalam berkehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
 - b. Tergugat lebih memprioritas kebutuhan Keluarga Tergugat daripada Penggugat sebagai seorang isteri;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2020, Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat didepan orang tua Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri lagi) dan pisah rumah dari bulan Februari tahun 2020 sampai saat ini;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Dino bin Pani) terhadap Penggugat (Lilis Widia binti Harun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Copy KTP NIK 2171034507939005 An. Pemohon sebagai penduduk Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 0300/012/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1. **Mela Gamesia binti Surisno**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Aji Kav. Lama, RT.002, RW.011 Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Kota Batam, dan;

Saksi 2. **Mhd. Faisal bin Harun**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum. Taman Laguna Indah Blok B1, No. 16, RT.002, RW.011 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang Kota Batam,;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm



Kedua Saksi mengaku sebagai adik sepupu dan adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah bulan Maret 2018 lalu;
- Bahwa setelah pernikahan, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam, hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki sekitar 2 (dua) tahun, saat ini bersama ibu mertua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya sekitar 1 tahun rukun, setelah itu tidak lagi dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, serta kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2020 lalu, Penggugat dengan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang kerumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pisah hampir 2 (dua) tahun tanpa pernah ada niat dari keduanya untuk bersatu kembali;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan penyebab kurang perhatiannya Tergugat

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, sehingga sejak bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serta rukun kembali sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya secara relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penguat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, serta kurang perhatian terhadap Penguat hingga menyebabkan keduanya sudah hidup terpisah sejak bulan Februari 2020 lalu atau sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penguat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penguat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penguat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang berakhir hidup berpisah hampir 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penguat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penguat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penguat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د ر أ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لجوها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Dino bin Pani**) terhadap Penggugat (Lilis Widia binti Harun);

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arinal, M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah
Hakim Anggota,

Panitera Sidang,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Marwiyah, S.Ag.

Perincian biaya:

| | | | | | |
|----|-------------|---|----|------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : | R | 30.000,00 | |
| | | | p | | |
| 2. | ATK Perkara | : | R | 50.000,00 | |
| | | | p | | |
| 3. | Panggilan | : | R | 305.000,00 | |
| | | | p | | |
| 4. | PNBP | : | | | Rp 20.000,00 |
| | Panggilan | | | | |
| 5. | Redaksi | : | | | Rp 10.000,00 |
| | | | | | |
| 6. | Meterai | : | R | 10.000,00 | |
| | | | p | | |
| | Jumlah | : | Rp | 435.000,00 | (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm



Hal. 12 dari 11 hal Putusan Nomor: 1980/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)